



Media: Harian Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 08 Mei 2025

Halaman: 5

► KETENAGAKERJAAN

Disnakertrans Buka Layanan Aduan Penahanan Ijazah

DANUREJAN—Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY membuka layanan pengaduan bagi pekerja yang ijazah pendidikannya ditahan oleh perusahaan. "Bisa langsung datang ke kantor atau lewat aplikasi pengaduan," ujar Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Disnakertrans DIY, Amin Subargus, Selasa (6/5).

Selain melalui kantor Dinas Ketenagakerjaan di masing-masing kabupaten/kota, Disnakertrans DIY juga menyediakan sistem aplikasi layanan pengaduan *Sarana Sawiji Advokasi Hubungan Industrial* atau *Sasudhara*. Layanan ini dapat diakses melalui laman resmi Disnakertrans DIY.

Amin menyebut praktik penahanan ijazah sebagai bentuk jaminan dalam kontrak kerja bukan hal baru. Namun, isu itu kembali mencuat setelah muncul kasus penahanan ijazah oleh sebuah perusahaan di Surabaya dan Pekanbaru yang menjadi sorotan publik. "Sebenarnya dokumen ijazah sebagai jaminan dalam kontrak kerja sudah lama terjadi," katanya.

Selama ini, Disnakertrans DIY juga beberapa kali menerima dan menangani laporan dari pekerja yang mengalami hal serupa. Meski begitu, Amin mengaku belum memiliki data pasti mengenai jumlah perusahaan yang terbukti menahan ijazah karyawannya. "Secara data berapa perusahaan di DIY yang menahan ijazah, kami belum punya datanya," ujarnya.

Menurut dia, hingga saat ini terdapat tiga aduan penahanan ijazah yang masuk ke Disnakertrans DIY yang berasal dari wilayah Kota Jogja dan Kabupaten Sleman. "Sampai saat ini ada tiga aduan, lokasinya di Kota Jogja dan Sleman," kata Amin.

Sebelumnya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, meminta perusahaan *tour & travel* di Pekanbaru, Provinsi Riau, agar mengembalikan ijazah mantan karyawan yang masih ditahan perusahaan tersebut.

Permintaan itu disampaikan Wamenaker saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke perusahaan yang berlokasi di Jalan Teuku Umar Pekanbaru. Perusahaan itu diduga menahan 12 ijazah karyawan yang sebelumnya bekerja pada perusahaan tersebut.

"Penahanan ijazah ini hal yang salah dan menyebabkan mantan pekerja susah melamar pekerjaan ke tempat lain, jadi menganggur," kata Wamenaker. (Antara)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005